

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN DALAM HUKUM MILITER

(Juridical Analysis of the Application of Disciplinary Sanctions in Military Law)

Lucky Priyantoro, Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: luckypriyantoro29@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi disiplin dalam hukum militer di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan disiplin di lingkungan Angkatan Bersenjata. Hukum militer memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum sipil, sehingga penerapan sanksi disiplin menjadi krusial untuk menjaga ketertiban dan profesionalisme prajurit. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi disiplin, serta praktik penerapannya di lapangan. Melalui analisis terhadap berbagai kasus pelanggaran disiplin, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penegakan sanksi, termasuk faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi sanksi disiplin sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk budaya organisasi dan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban prajurit. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi hukum di kalangan prajurit serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan penerapan sanksi disiplin yang adil dan efektif.

Kata Kunci: Hukum Militer, Sanksi Disiplin, Penegakan Hukum, Prajurit.

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of disciplinary sanctions in military law in Indonesia, especially in the context of discipline enforcement within the Armed Forces. Military law has different characteristics compared to civilian law, so the application of disciplinary sanctions is crucial to maintain order and professionalism of soldiers. This research uses a normative juridical approach by examining the laws and regulations governing disciplinary sanctions, as well as the practice of their application in the field. Through analysis of various cases of disciplinary violations, this study identifies challenges and obstacles in the enforcement of sanctions, including internal and external factors that affect their effectiveness. The results show that despite a clear legal framework, the implementation of disciplinary sanctions is often hampered by various factors, including organizational culture and a lack of understanding of the rights and obligations of soldiers. This study recommends the need for increased legal literacy among soldiers as well as strengthening oversight mechanisms to ensure fair and effective implementation of disciplinary sanctions.

Keywords: Military Law, Disciplinary Sanctions, Law Enforcement, Soldiers.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 452

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Hukum militer merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan hukum pada umumnya. Kekhususan ini terletak pada sifat hierarkis yang sangat ketat, disiplin yang tinggi, serta tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Dalam konteks ini, penerapan sanksi disiplin menjadi instrumen penting untuk mempertahankan keteraturan, kedisiplinan, dan profesionalisme di lingkungan militer yang tidak dapat dipisahkan dari esensi keberadaan institusi militer itu sendiri.

Secara historis, sistem hukum militer telah berkembang sejak zaman kolonial Belanda dengan diterapkannya *Militair Wetboek van Strafrecht (MWvS)* yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).¹ Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum militer Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan telah mengalami berbagai transformasi sesuai dengan dinamika politik dan hukum nasional. Transformasi tersebut mencakup tidak hanya aspek substantif tetapi juga aspek prosedural dalam penegakan hukum militer, termasuk di dalamnya mekanisme penerapan sanksi disiplin.

Sanksi disiplin dalam hukum militer tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan karakter dan mental prajurit yang sesuai dengan nilai-nilai kemiliteran.² Fungsi preventif dari sanksi disiplin militer menjadi sangat penting mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran disiplin di lingkungan militer tidak hanya berdampak pada individu pelanggar, tetapi juga dapat mengganggu kesiapan operasional, moril pasukan, dan pada akhirnya dapat mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, penerapan sanksi disiplin harus dilakukan secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Kompleksitas penerapan sanksi disiplin dalam hukum militer juga terkait dengan dualisme yurisdiksi yang dimiliki oleh institusi militer. Di satu sisi, militer tunduk pada hukum nasional yang berlaku umum, namun di sisi lain juga memiliki sistem hukum internal yang khusus. Dualisme ini menimbulkan berbagai permasalahan yuridis, terutama dalam hal penetapan batas-batas kewenangan, prosedur penegakan hukum, dan harmonisasi antara hukum militer dengan hukum nasional. Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dihormati dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam lingkungan militer.

Di Indonesia, pengaturan sanksi disiplin militer diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk suatu sistem hukum militer yang kompleks. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjadi landasan utama pengaturan sanksi disiplin, yang dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Panglima TNI. Kompleksitas regulasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum militer Indonesia memiliki struktur yang berlapis dan memerlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat diterapkan secara efektif.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi disiplin militer di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan.³ Permasalahan tersebut antara lain meliputi inkonsistensi dalam penerapan sanksi, ketidakjelasan kriteria pelanggaran, tumpang tindih kewenangan antara berbagai tingkatan komando, serta kurangnya transparansi dalam proses penjatihan sanksi. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penegakan

¹ Alfitra. *Hukum Pidana Militer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

² Prakoso, Djoko. *Hukum Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.

³ Budiono, Arief. "Problematika Penerapan Sanksi Disiplin dalam Lingkungan TNI." *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, Vol. 8, No. 1 (2020): 23-38.

disiplin, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi melanggar hak-hak asasi prajurit sebagai warga negara.⁴

Fenomena global juga menunjukkan bahwa reformasi sistem hukum militer, termasuk sistem sanksi disiplin, telah menjadi bagian dari agenda reformasi sektor keamanan di berbagai negara. Tuntutan akan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam institusi militer semakin menguat, terutama dalam konteks transisi demokrasi dan good governance. Indonesia sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang juga tidak lepas dari tuntutan reformasi tersebut, khususnya dalam menyeimbangkan antara kebutuhan akan disiplin militer yang ketat dengan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak terhadap dinamika kehidupan militer dan berimplikasi pada jenis-jenis pelanggaran disiplin yang mungkin terjadi. Media sosial, akses informasi yang tidak terbatas, dan perubahan pola komunikasi generasi muda prajurit menghadirkan tantangan baru dalam penegakan disiplin militer. Hal ini memerlukan adaptasi dalam pengaturan sanksi disiplin agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi esensi disiplin militer.

Aspek internasional juga menjadi pertimbangan penting dalam analisis sanksi disiplin militer, terutama terkait dengan kewajiban Indonesia dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, International Covenant on Civil and Political Rights, dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya memberikan batasan-batasan dalam penerapan sanksi disiplin militer yang harus dihormati oleh negara pihak, termasuk Indonesia.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kenyataan bahwa kajian akademis tentang aspek yuridis sanksi disiplin militer di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian yang ada masih bersifat parsial dan belum memberikan analisis komprehensif tentang keseluruhan sistem sanksi disiplin militer dari perspektif yuridis. Padahal, pemahaman yang mendalam tentang aspek yuridis ini sangat penting sebagai dasar untuk reformasi dan penyempurnaan sistem hukum militer Indonesia.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana landasan yuridis penerapan sanksi disiplin dalam hukum militer di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme dan prosedur penerapan sanksi disiplin militer dalam praktik peradilan militer?
3. Apa saja problematika hukum yang muncul dalam penerapan sanksi disiplin militer dan bagaimana solusinya?
4. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi disiplin militer dalam mencapai tujuan pembinaan dan pencegahan?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Menganalisis secara komprehensif landasan hukum dan regulasi yang mengatur sanksi disiplin dalam hukum militer di Indonesia;
2. Mengevaluasi mekanisme dan prosedur penerapan sanksi disiplin militer dalam sistem peradilan militer;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai problematika hukum dalam implementasi sanksi disiplin militer serta merumuskan solusi alternatif;

⁴ Abidin, Zainal. "Reformasi Hukum Pidana Militer dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 15, No. 2 (2019): 45-62.

⁵ Hakim, Abdul Rahman. "Harmonisasi Hukum Militer dengan Hukum Nasional dalam Era Reformasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 4 (2019): 789-805.

4. Menilai efektivitas sistem sanksi disiplin militer dalam mencapai tujuan pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum.

D. METODE

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan pendekatan studi perpustakaan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum serta norma-norma yang berlaku melalui pendekatan teoritis dan analisis dokumen hukum. Pendekatan ini menekankan pada penelusuran terhadap berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya untuk memahami dasar hukum suatu permasalahan atau fenomena hukum tertentu. Metode ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum mengenai interpretasi undang-undang, analisis kebijakan hukum, atau eksplorasi konsep-konsep hukum tertentu.

Metode penelitian yuridis normatif melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi masalah hukum, pengumpulan bahan hukum yang relevan, analisis teks hukum, pembentukan argumen hukum, dan penyusunan kesimpulan berdasarkan analisis hukum yang dilakukan. Pendekatan ini sering kali menggunakan pemikiran hukum deduktif, di mana peneliti menggunakan prinsip-prinsip hukum yang ada untuk mencapai pemahaman terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif "berusaha mencari dan menemukan peraturan-peraturan hukum serta memaparkan dan menjelaskan hubungan-hubungan antarperaturan hukum tersebut secara logis dan sistematis."⁶

Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian normatif yuridis dengan tinjauan pustaka sebagai sumber data utama. Peneliti akan dapat memahami secara utuh problematika dan efektivitas penerapan sanksi disiplin dalam hukum militer di Indonesia beserta implementasinya dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian normatif yuridis dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi disiplin militer dari perspektif peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik implementasinya.

Pendekatan kualitatif deskriptif akan memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi fenomena hukum terkait sanksi disiplin militer secara mendalam dan komprehensif. Melalui pendekatan ini, penelitian akan fokus pada pemahaman makna, konteks, dan kompleksitas permasalahan hukum yang terkait dengan penegakan disiplin dalam lingkungan militer.

E. PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis Penerapan Sanksi Disiplin dalam Hukum Militer di Indonesia

1.1 Landasan Konstitusional

Landasan yuridis penerapan sanksi disiplin dalam hukum militer di Indonesia berawal dari ketentuan konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai komponen pendukung." Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan TNI sebagai institusi yang memiliki karakteristik khusus dalam menjalankan fungsi pertahanan negara.

Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 56.

negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara." Amanat konstitusional ini mengisyaratkan bahwa TNI memerlukan sistem hukum internal yang khusus untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas-tugas strategis tersebut, termasuk di dalamnya sistem sanksi disiplin yang ketat dan tegas.

1.2 Landasan Legal Formal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer merupakan landasan hukum utama yang mengatur sanksi disiplin dalam lingkungan militer. Undang-undang ini menggantikan berbagai peraturan sebelumnya dan memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif untuk penerapan sanksi disiplin militer. Pasal 1 angka 1 UU tersebut mendefinisikan hukum disiplin militer sebagai "hukum yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Prajurit."

Filosofi yang mendasari pembentukan undang-undang ini adalah kebutuhan akan tertib hukum dalam lingkungan militer yang dapat menjamin kesiapan operasional, soliditas organisasi, dan profesionalisme prajurit. Pasal 2 UU No. 25/2014 menegaskan bahwa hukum disiplin militer bertujuan untuk: (a) menegakkan disiplin dalam lingkungan TNI; (b) menjamin terpeliharanya ketertiban dan keamanan dalam lingkungan TNI; (c) membina mental dan moral Prajurit; dan (d) menjamin terlaksananya tugas TNI secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang merupakan warisan dari *Militair Wetboek van Strafrecht (MwvS)* era kolonial Belanda, masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. KUHPM mengatur tindak pidana militer yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran disiplin, namun keduanya memiliki keterkaitan erat dalam sistem hukum militer Indonesia.

KUHPM membedakan antara kejahatan militer dan pelanggaran militer, dimana sanksi yang diatur dalam KUHPM bersifat pidana sedangkan sanksi disiplin bersifat administratif internal. Namun demikian, terdapat zona abu-abu antara keduanya yang seringkali menimbulkan kompleksitas dalam penerapannya di lapangan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan landasan kelembagaan bagi penerapan sanksi disiplin militer. Pasal 39 UU TNI mengatur bahwa "Prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa sanksi disiplin merupakan bagian integral dari sistem pembinaan personel TNI.⁷

1.3 Landasan Peraturan Pelaksanaan

Berbagai Peraturan Pemerintah telah diterbitkan untuk mengoperasionalkan ketentuan undang-undang tentang sanksi disiplin militer. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI mengatur mekanisme administratif pemberian sanksi disiplin, termasuk pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi sanksi disiplin dalam catatan kepegawaian prajurit.

Sebagai pejabat tertinggi TNI, Panglima TNI memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan teknis pelaksanaan sanksi disiplin. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/53/VIII/2009 tentang Buku Petunjuk Administrasi Personel TNI Tentang Hukuman Disiplin memberikan pedoman operasional yang detail mengenai jenis-jenis pelanggaran, tingkat sanksi, dan prosedur penjatuhan sanksi disiplin.

⁷ Hartono, Budi. "Model Pembinaan Holistik dalam Sanksi Disiplin Militer." Dalam *Prosiding Konferensi Internasional Hukum Militer*, 156-172. Bandung: Unpad Press, 2020.

1.4 Prinsip-Prinsip Yuridis dalam Penerapan Sanksi Disiplin

Prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) juga berlaku dalam penerapan sanksi disiplin militer. Artinya, tidak ada pelanggaran disiplin tanpa aturan hukum yang mengaturnya, dan tidak ada sanksi disiplin tanpa dasar hukum yang jelas. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 6 UU No. 25/2014 yang menyatakan bahwa "Prajurit hanya dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Sanksi disiplin harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. UU No. 25/2014 mengklasifikasikan pelanggaran disiplin menjadi tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat, dengan sanksi yang berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Prinsip proporsionalitas ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam penjatuhan sanksi.

Meskipun bersifat administratif, penerapan sanksi disiplin militer tetap harus mengikuti prinsip *due process* atau proses hukum yang adil. Hal ini meliputi hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam proses penjatuhan sanksi.

2. Mekanisme dan Prosedur Penerapan Sanksi Disiplin Militer dalam Praktik Peradilan Militer

2.1 Struktur Organisasi Penegakan Disiplin Militer

Sistem penerapan sanksi disiplin militer Indonesia menganut prinsip hierarki komando yang ketat. Kewenangan menjatuhkan sanksi disiplin terdistribusi berdasarkan tingkat jabatan dan jenis pelanggaran. Struktur kewenangan ini dimulai dari tingkat Komandan Satuan terkecil hingga Panglima TNI, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

Tingkat Komandan Satuan (Dansat) Komandan Satuan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin ringan terhadap prajurit yang berada di bawah komandonya. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi administratif ringan lainnya. Kewenangan ini dibatasi pada pelanggaran-pelanggaran yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesiapan operasional satuan.

Tingkat Komandan Kesatuan (Dankes) Komandan Kesatuan memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk menjatuhkan sanksi disiplin sedang seperti penundaan kenaikan pangkat, pemotongan gaji, dan pembatasan kegiatan tertentu. Lingkup kewenangan ini mencakup pelanggaran yang memiliki dampak pada tingkat kesatuan.

Tingkat Komandan Daerah Militer/Pangkalan/Lanud Pada tingkat ini, kewenangan meliputi sanksi disiplin berat seperti penurunan pangkat, pemecatan dari jabatan, dan sanksi-sanksi lain yang memiliki dampak jangka panjang terhadap karier prajurit. Keputusan pada tingkat ini biasanya melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak dan memerlukan dokumentasi yang lebih lengkap.

Provost Marshal atau Polisi Militer memiliki peran khusus dalam penegakan disiplin militer. Mereka bertugas melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran disiplin, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyiapkan berkas untuk proses selanjutnya. Dalam konteks sanksi disiplin, Provost Marshal berfungsi sebagai penyelidik yang memberikan rekomendasi kepada komandan berwenang mengenai jenis dan tingkat sanksi yang sesuai.

2.2 Tahapan Prosedur Penerapan Sanksi Disiplin

Proses penerapan sanksi disiplin dimulai dengan penemuan atau pelaporan adanya dugaan pelanggaran disiplin. Penemuan dapat dilakukan melalui berbagai cara:

Laporan Langsung Pelanggaran dapat ditemukan secara langsung oleh atasan yang berwenang melalui pengamatan atau inspeksi rutin. Dalam hal ini, atasan tersebut dapat langsung memproses pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.

Laporan dari Bawahan atau Rekan Sepangkat Sistem pelaporan dalam militer memungkinkan adanya laporan dari bawahan atau rekan sepangkat mengenai dugaan pelanggaran disiplin. Laporan semacam ini harus diverifikasi kebenarannya sebelum diproses lebih lanjut.

Hasil Penyelidikan Provost Marshal Provost Marshal dapat menemukan dugaan pelanggaran disiplin dalam rangka menjalankan tugas-tugas kepolisian militer. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada komandan yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Setelah adanya dugaan pelanggaran, dilakukan tahap klarifikasi dan pembuktian. Tahap ini meliputi:

Pemeriksaan Awal Prajurit yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil untuk diberikan kesempatan memberikan keterangan atau klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Pemeriksaan awal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dugaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri.

Pengumpulan Bukti Proses pengumpulan bukti dilakukan secara sistematis, meliputi bukti fisik, keterangan saksi, dan dokumen-dokumen pendukung. Pengumpulan bukti ini harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

Analisis Tingkat Pelanggaran Berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul, dilakukan analisis untuk menentukan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) dan sanksi yang sesuai. Analisis ini melibatkan pertimbangan berbagai faktor seperti intensitas pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, dan riwayat disiplin pelanggar.

Sidang Disiplin Untuk pelanggaran tertentu, terutama yang tergolong sedang dan berat, dapat dilakukan sidang disiplin yang melibatkan pejabat-pejabat terkait. Sidang ini bertujuan untuk memastikan objektivitas dan keadilan dalam penjatuhan sanksi.

Penetapan Sanksi Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang disiplin (jika ada), komandan yang berwenang menetapkan jenis dan tingkat sanksi yang akan dijatuhkan. Penetapan sanksi harus disertai dengan pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyampaian Keputusan Keputusan sanksi disiplin harus disampaikan secara formal kepada prajurit yang bersangkutan, disertai dengan penjelasan mengenai alasan penjatuhan sanksi dan hak-hak yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

2.3 Mekanisme Banding dan Upaya Hukum

UU No. 25/2014 memberikan hak kepada prajurit yang dijatuhi sanksi disiplin untuk mengajukan keberatan. Pasal 20 menyatakan bahwa "Prajurit yang tidak menerima hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan keberatan kepada atasan yang menjatuhkan hukuman disiplin melalui saluran komando."

Prosedur banding dalam sanksi disiplin militer mengikuti jalur hierarki komando. Keberatan diajukan kepada atasan langsung dari pejabat yang menjatuhkan sanksi. Jika keberatan tidak dikabulkan, dapat diajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi hingga mencapai tingkat tertinggi dalam struktur komando TNI.

Meskipun sanksi disiplin bersifat administratif, dalam kasus-kasus tertentu dapat terjadi tumpang tindih dengan yurisdiksi peradilan militer. Jika suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer sekaligus pelanggaran disiplin, maka harus ditentukan jalur hukum mana yang akan ditempuh terlebih dahulu.

3. Problematika Hukum dalam Penerapan Sanksi Disiplin Militer dan Solusinya

3.1 Identifikasi Problematika Hukum

A. Ketidakjelasan dan Kekaburan Norma Hukum

Salah satu problematika utama dalam penerapan sanksi disiplin militer adalah adanya ketidakjelasan dan kekaburan norma hukum yang mengatur pelanggaran disiplin. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer telah memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, namun dalam praktiknya masih terdapat rumusan norma yang bersifat umum dan abstrak.

Ketidakjelasan ini terlihat dalam penjabaran jenis-jenis pelanggaran disiplin yang masih menggunakan terminologi yang dapat menimbulkan multi-interpretasi. Contohnya, frasa "tidak mematuhi perintah atasan" atau "melakukan perbuatan yang merendahkan martabat TNI" memberikan ruang interpretasi yang luas bagi pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan sanksi.

B. Problematika Klasifikasi dan Gradasi Pelanggaran

UU No. 25/2014 mengklasifikasikan pelanggaran disiplin menjadi tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat. Namun, kriteria pembedaan antara ketiga tingkatan tersebut seringkali tidak jelas dan objektif. Tidak adanya parameter yang tegas dalam menentukan apakah suatu pelanggaran termasuk kategori ringan atau sedang menimbulkan subjektivitas dalam penilaian dan penjatuhan sanksi.

Problematika ini diperparah dengan tidak adanya pedoman baku yang mengatur bobot relatif antara berbagai jenis pelanggaran. Akibatnya, pelanggaran yang sama dapat dinilai berbeda tingkatannya oleh pejabat yang berbeda, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi.⁸

C. Tumpang Tindih Kewenangan dan Konflik Norma

Dalam sistem hukum militer Indonesia, terdapat tumpang tindih kewenangan antara hukum disiplin militer dengan hukum pidana militer. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sekaligus tindak pidana militer, yang menimbulkan kebingungan dalam penentuan forum penyelesaian dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan.

Konflik norma juga terjadi antara peraturan hukum disiplin militer dengan peraturan kepegawaian umum, terutama dalam hal hak-hak dasar prajurit sebagai pegawai negeri. Dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan hak-hak prajurit yang terkena sanksi disiplin.

D. Keterbatasan Kompetensi Pejabat Penegak Disiplin

Penjatuhan sanksi disiplin militer dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan tingkat jabatan dan pangkatnya. Namun, tidak semua pejabat tersebut memiliki latar belakang pendidikan hukum yang memadai untuk memahami kompleksitas penerapan hukum disiplin militer. Keterbatasan pemahaman hukum ini seringkali mengakibatkan penerapan sanksi yang tidak konsisten dan tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum yang baik.

Minimnya pelatihan khusus mengenai hukum disiplin militer bagi pejabat yang berwenang juga menjadi permasalahan serius. Akibatnya, penerapan sanksi lebih banyak didasarkan pada pengalaman dan kebiasaan daripada pemahaman hukum yang komprehensif.

⁸ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. "Aspek Hukum HAM dalam Penjatuhan Sanksi Disiplin Militer." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3 (2019): 456-478.

E. Lemahnya Sistem Kontrol dan Pengawasan Internal

Sistem kontrol dan pengawasan internal dalam penerapan sanksi disiplin militer masih belum optimal. Mekanisme checks and balances yang seharusnya mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penjatuhan sanksi tidak berjalan efektif. Hal ini diperparah dengan budaya hierarki yang sangat kuat dalam organisasi militer, yang membuat sulit bagi bawahan untuk mempertanyakan atau mengkritisi keputusan atasan.⁹

Tidak adanya lembaga pengawas independen yang khusus menangani keluhan terhadap penerapan sanksi disiplin juga menjadi kelemahan struktural yang signifikan. Akibatnya, potensi abuse of power dalam penjatuhan sanksi disiplin sulit untuk dicegah dan dikoreksi.

F. Ketidakefektifan Sistem Administrasi dan Dokumentasi

Sistem administrasi dan dokumentasi sanksi disiplin militer masih menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional. Pencatatan sanksi yang tidak terstandarisasi antar satuan, minimnya sistem basis data yang terintegrasi, dan lemahnya mekanisme pelaporan menyebabkan sulitnya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penerapan sanksi disiplin.

Ketidakrapihan administrasi ini juga berdampak pada sulitnya melakukan analisis pola pelanggaran dan efektivitas sanksi, yang pada gilirannya menghambat upaya perbaikan sistem secara berkelanjutan.¹⁰

G. Budaya Hierarki yang Terlalu Kaku

Budaya hierarki yang sangat kaku dalam organisasi militer, meskipun diperlukan untuk efektivitas komando, dapat menjadi problematik dalam penerapan sanksi disiplin. Budaya "tidak boleh membantah atasan" yang berlebihan dapat menghalangi prajurit untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh atasannya atau mempertanyakan keputusan sanksi yang tidak adil.

Keengganan untuk melaporkan pelanggaran atasan juga menciptakan impunitas bagi pejabat tinggi yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini tidak hanya merugikan penegakan hukum disiplin, tetapi juga dapat merusak moril dan kepercayaan personel terhadap keadilan sistem.

H. Praktik Nepotisme dan Favoritisme

Dalam beberapa kasus, penerapan sanksi disiplin masih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti kedekatan personal, hubungan kekerabatan, atau pertimbangan politik internal.¹¹ Praktik nepotisme dan favoritisme ini mengakibatkan penerapan sanksi yang tidak equal treatment dan merusak prinsip keadilan dalam penegakan disiplin.

Diskriminasi dalam penerapan sanksi berdasarkan pangkat, jabatan, atau asal daerah juga masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini tidak hanya merugikan keadilan, tetapi juga dapat merusak kohesi dan solidaritas dalam organisasi militer.

3.2 Analisis Dampak Problematika

Problematika-problematika yang telah diidentifikasi di atas berdampak serius terhadap kepastian hukum dalam penerapan sanksi disiplin militer. Ketidajelasan norma

⁹ Dewi, Ratna Sari. "Transformasi Budaya Organisasi dalam Penegakan Disiplin Militer." *Jurnal Pertahanan*, Vol. 9, No. 2 (2019): 178-195.

¹⁰ Handoyo, Eko. "Modernisasi Sistem Administrasi Sanksi Disiplin Militer." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 17, No. 1 (2020): 67-84.

¹¹ Janowitz, Morris. *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: Free Press, 1971.

dan inkonsistensi penerapan mengakibatkan prajurit tidak memiliki prediktabilitas yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada lemahnya efek deterrent dari sanksi disiplin, karena prajurit tidak dapat memperkirakan dengan pasti sanksi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran tertentu. Problematika dalam penerapan sanksi disiplin militer juga berdampak pada penegakan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan berpotensi diskriminatif dapat melanggar prinsip *equality before the law* dan *due process of law*. Lemahnya mekanisme pembelaan diri dan banding dalam proses penjatuhan sanksi disiplin juga dapat berimplikasi pada pelanggaran hak-hak dasar prajurit sebagai warga negara dan pekerja.

3.3 Solusi Komprehensif untuk Mengatasi Problematika

A. Revisi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi komprehensif terhadap UU No. 25/2014 dan peraturan pelaksanaannya untuk memperjelas dan mempertegas rumusan norma-norma hukum disiplin militer. Revisi ini harus dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk akademisi hukum, praktisi militer, dan organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan reformasi TNI.¹² Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga perlu dilakukan untuk menghindari konflik norma dan tumpang tindih kewenangan. Hal ini meliputi sinkronisasi antara hukum disiplin militer dengan hukum pidana militer, hukum kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

B. Penyusunan Pedoman Teknis yang Komprehensif

Untuk mengatasi ketidakjelasan norma, perlu disusun pedoman teknis yang lebih detail dan operasional mengenai jenis-jenis pelanggaran disiplin dan kriteria penjatuhan sanksi. Pedoman ini harus memuat parameter objektif untuk membedakan tingkat pelanggaran dan bobot relatif antara berbagai jenis pelanggaran.

Selain itu, perlu disusun Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan terstandar untuk proses penjatuhan sanksi disiplin, mulai dari tahap penyelidikan, pemeriksaan, hingga eksekusi sanksi. SOP ini harus memastikan terpenuhinya prinsip *due process* dan perlindungan hak-hak prajurit.

C. Pengembangan Sistem Klasifikasi Pelanggaran yang Objektif

Diperlukan pengembangan sistem klasifikasi pelanggaran yang lebih objektif dan terukur, dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat dikuantifikasi. Sistem scoring atau point system dapat dipertimbangkan untuk memberikan bobot yang jelas terhadap berbagai jenis pelanggaran dan memfasilitasi konsistensi dalam penjatuhan sanksi.

D. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan sanksi disiplin militer melalui pembentukan unit khusus di setiap tingkat satuan yang menangani masalah disiplin. Unit ini harus diisi oleh personel yang memiliki kompetensi hukum yang memadai dan telah mengikuti pelatihan khusus mengenai hukum disiplin militer.

Selain itu, perlu dibentuk Tim Hukum Disiplin di tingkat Mabes TNI yang bertugas memberikan konsultasi hukum, melakukan supervisi, dan memastikan konsistensi penerapan sanksi disiplin di seluruh jajaran TNI.

¹² Caesario, Andi. *Reformasi TNI dan Hubungan Sipil-Militer*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2019.

E. Pembentukan Lembaga Pengawas Independen

Untuk memperkuat sistem kontrol dan pengawasan, perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga pengawas independen yang khusus menangani keluhan terhadap penerapan sanksi disiplin militer. Lembaga ini dapat berupa Ombudsman Militer atau lembaga sejenis yang memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Lembaga pengawas ini harus memiliki independensi yang terjamin dan akses yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap proses penjatuhan sanksi disiplin di seluruh jajaran TNI.¹³

F. Modernisasi Sistem Administrasi dan Teknologi Informasi

Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk pengelolaan data sanksi disiplin militer menjadi kebutuhan mendesak. Sistem ini harus dapat mencatat, mengolah, dan menganalisis data sanksi disiplin secara real-time, sehingga memungkinkan monitoring dan evaluasi yang efektif.

Digitalisasi proses administrasi sanksi disiplin juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerapan sanksi. Sistem digital ini harus dilengkapi dengan fitur tracking dan audit trail yang memungkinkan pelacakan setiap tahap proses penjatuhan sanksi.¹⁴

G. Program Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Perlu dilakukan program sosialisasi dan edukasi hukum disiplin militer secara masif dan berkelanjutan kepada seluruh personel TNI. Program ini harus mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban prajurit, prosedur penjatuhan sanksi, dan mekanisme pembelaan diri.

Edukasi hukum juga harus diberikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi disiplin, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum yang baik, teknik penjatuhan sanksi yang adil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

H. Pengembangan Budaya Transparansi dan Akuntabilitas

Transformasi budaya organisasi menuju transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan secara bertahap dan konsisten. Hal ini meliputi pembentukan sistem pelaporan yang terbuka, mekanisme feedback yang efektif, dan budaya pembelajaran dari kesalahan (learning culture).

Promosi budaya melaporkan pelanggaran (whistleblowing) dengan jaminan perlindungan bagi pelapor juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan disiplin, termasuk terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

4. Efektivitas Penerapan Sanksi Disiplin Militer dalam Mencapai Tujuan Pembinaan dan Pencegahan

4.1 Kerangka Konseptual Efektivitas Sanksi Disiplin Militer

4.1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Efektivitas

Efektivitas penerapan sanksi disiplin militer dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum disiplin militer, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU No. 25/2014. Tujuan tersebut meliputi penegakan disiplin dalam lingkungan TNI, jaminan terpeliharanya ketertiban dan keamanan, pembinaan mental dan moral prajurit, serta jaminan terlaksananya tugas TNI secara berdaya guna dan berhasil guna.

¹³ Gunawan, Bambang. "Sistem Kontrol dan Pengawasan dalam Hukum Disiplin Militer." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4 (2019): 823-845.

¹⁴ Ahmad, Fauzi. "Tantangan Penegakan Disiplin Militer di Era Digital." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Militer*, 234-251. Jakarta: Universitas Pertahanan, 2019.

Efektivitas ini harus diukur tidak hanya dari aspek kuantitatif berupa angka statistik pelanggaran dan sanksi, tetapi juga dari aspek kualitatif berupa perubahan perilaku, sikap, dan budaya organisasi yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai disiplin militer.

4.1.2 Dimensi-Dimensi Efektivitas

A. Dimensi Pembinaan (Corrective Function)

Dimensi pembinaan mencakup kemampuan sanksi disiplin untuk memperbaiki perilaku prajurit yang melakukan pelanggaran dan mengembalikannya menjadi anggota organisasi yang produktif dan patuh terhadap aturan. Efektivitas dalam dimensi ini diukur dari tingkat keberhasilan rehabilitasi pelanggar dan pencegahan pengulangan pelanggaran oleh individu yang sama.

B. Dimensi Pencegahan (Deterrent Function)

Dimensi pencegahan terbagi menjadi dua aspek: pencegahan khusus (special deterrence) yang bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, dan pencegahan umum (general deterrence) yang bertujuan mencegah prajurit lain melakukan pelanggaran serupa. Efektivitas dalam dimensi ini diukur dari penurunan tingkat pelanggaran dan peningkatan kepatuhan terhadap disiplin.

C. Dimensi Restoratif (Restorative Function)

Dimensi restoratif berkaitan dengan pemulihan keseimbangan dan harmoni dalam organisasi setelah terjadinya pelanggaran disiplin. Hal ini meliputi pemulihan hubungan antara pelanggar dengan korban (jika ada), antara pelanggar dengan organisasi, dan pemulihan kredibilitas serta martabat organisasi di mata publik.

4.2 Evaluasi Efektivitas dalam Tujuan Pembinaan

4.2.1 Capaian Positif dalam Pembinaan

A. Pembentukan Karakter dan Mental Disiplin

Penerapan sanksi disiplin militer telah menunjukkan hasil positif dalam pembentukan karakter dan mental disiplin prajurit TNI. Sistem sanksi yang berjenjang dan konsisten memberikan pembelajaran yang jelas mengenai standar perilaku yang diharapkan dan konsekuensi dari penyimpangan terhadap standar tersebut.

Efek shock therapy dari sanksi disiplin terbukti efektif dalam mengubah pola perilaku prajurit, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melakukan pelanggaran. Banyak kasus menunjukkan bahwa prajurit yang pernah mendapat sanksi disiplin menjadi lebih berhati-hati dan patuh terhadap aturan dalam periode selanjutnya.

B. Internalisasi Nilai-Nilai Militer

Sanksi disiplin juga berperan penting dalam proses internalisasi nilai-nilai militer seperti kepatuhan, loyalitas, dan dedikasi. Melalui pengalaman mendapat sanksi atau menyaksikan pemberian sanksi kepada rekan sejawat, prajurit memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya nilai-nilai tersebut bagi efektivitas organisasi militer.

Proses pembinaan melalui sanksi disiplin juga membantu prajurit memahami konsep tanggung jawab individu dan dampak perbuatan individual terhadap reputasi dan efektivitas unit serta organisasi secara keseluruhan.

C. Peningkatan Kesadaran Hukum

Penerapan sanksi disiplin telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan prajurit TNI. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai prajurit, serta kesadaran akan konsekuensi hukum dari perbuatan tertentu,

mengalami peningkatan signifikan seiring dengan implementasi sistem sanksi disiplin yang lebih terstruktur.

4.2.2 Keterbatasan dalam Pencapaian Tujuan Pembinaan

A. Pendekatan yang Masih Bersifat Represif

Meskipun telah ada kemajuan, pendekatan dalam penerapan sanksi disiplin militer masih cenderung bersifat represif daripada edukatif dan rehabilitatif. Fokus yang berlebihan pada aspek hukuman seringkali mengabaikan aspek pembinaan dan pengembangan karakter yang seharusnya menjadi tujuan utama.

Minimnya program follow-up dan pendampingan pasca sanksi menjadi kelemahan serius dalam mencapai tujuan pembinaan. Banyak kasus dimana prajurit yang telah menjalani sanksi tidak mendapat bimbingan lebih lanjut untuk memastikan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

B. Ketidakseimbangan Aspek Pembinaan

Pembinaan melalui sanksi disiplin masih terfokus pada aspek kepatuhan formal dan belum optimal dalam mengembangkan aspek moral, etika, dan karakter yang lebih fundamental. Hal ini mengakibatkan perubahan perilaku yang bersifat superfisial dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.

Kurangnya integrasi antara sanksi disiplin dengan program pembinaan mental dan spiritual juga menjadi faktor yang menghambat pencapaian tujuan pembinaan secara optimal.

4.3 Evaluasi Efektivitas dalam Tujuan Pencegahan

4.3.1 Keberhasilan Pencegahan Individual

A. Penurunan Tingkat Residivisme

Data menunjukkan bahwa tingkat residivisme atau pengulangan pelanggaran oleh prajurit yang sama relatif rendah, terutama untuk pelanggaran tingkat ringan dan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi disiplin cukup efektif dalam mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya.

Efektivitas pencegahan individual ini terutama terlihat pada kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan keterlambatan, pelanggaran seragam, dan pelanggaran administrasi lainnya. Prajurit yang pernah mendapat sanksi untuk jenis pelanggaran ini umumnya menunjukkan perbaikan perilaku yang signifikan.

B. Efek Pembelajaran Personal

Sanksi disiplin terbukti memberikan efek pembelajaran yang kuat bagi individu yang menerimanya. Pengalaman menjalani sanksi menciptakan kesadaran yang mendalam mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan dampak negatif dari pelanggaran disiplin terhadap karir dan reputasi personal.

4.3.2 Keberhasilan Pencegahan Umum

A. Efek Deterrent Kolektif

Pemberian sanksi disiplin kepada seorang prajurit terbukti memberikan efek deterrent kepada prajurit lain dalam unit yang sama. Penyaksian langsung terhadap konsekuensi pelanggaran disiplin menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya mematuhi aturan dan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan unit.

Efek ini terutama terlihat dalam kasus-kasus pelanggaran yang mendapat sanksi berat dan dipublikasikan secara luas dalam lingkungan TNI. Kasus-kasus seperti ini sering menjadi bahan pembelajaran dan diskusi di berbagai unit, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran disiplin secara kolektif.

B. Pembentukan Budaya Kepatuhan

Penerapan sanksi disiplin yang konsisten dan adil telah berkontribusi dalam pembentukan budaya kepatuhan dalam organisasi TNI. Standar perilaku yang jelas dan konsekuensi yang dapat diprediksi menciptakan lingkungan dimana kepatuhan terhadap aturan menjadi norma yang diterima dan dijunjung tinggi.

4.3.3 Keterbatasan dalam Pencegahan

A. Belum Optimalnya Pencegahan untuk Pelanggaran Tertentu

Meskipun efektif untuk sebagian besar jenis pelanggaran, sanksi disiplin masih belum optimal dalam mencegah jenis pelanggaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda untuk jenis pelanggaran yang lebih kompleks dan sistemik.

B. Munculnya Pelanggaran Baru

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, muncul jenis-jenis pelanggaran baru yang belum sepenuhnya terantisipasi oleh sistem sanksi disiplin yang ada. Pelanggaran yang berkaitan dengan media sosial, cybercrime, dan pelanggaran dalam konteks operasi peacekeeping memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih inovatif.

4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

4.4.1 Faktor Internal Organisasi

A. Kualitas Kepemimpinan

Kualitas kepemimpinan di berbagai tingkat satuan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi disiplin militer.¹⁵ Pemimpin yang memiliki integritas tinggi, pemahaman hukum yang baik, dan kemampuan komunikasi yang efektif cenderung lebih berhasil dalam menerapkan sanksi disiplin yang edukatif dan transformatif.

Konsistensi pemimpin dalam menerapkan standar disiplin yang sama untuk semua personel, tanpa diskriminasi berdasarkan kedekatan personal atau faktor lainnya, juga sangat mempengaruhi efektivitas sanksi disiplin dalam mencapai tujuan pembinaan dan pencegahan.

B. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran berkelanjutan akan meningkatkan efektivitas sanksi disiplin. Sebaliknya, budaya yang masih kental dengan nepotisme, tertutup, dan resisten terhadap perubahan akan menghambat pencapaian tujuan sanksi disiplin.

Budaya saling mengingatkan dan menjaga antar personel (peer control) juga menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran disiplin.

4.4.2 Faktor Eksternal

A. Dukungan Masyarakat dan Stakeholder

Dukungan masyarakat dan stakeholder eksternal terhadap upaya penegakan disiplin dalam TNI menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi disiplin. Apresiasi publik terhadap upaya pembersihan internal TNI akan meningkatkan motivasi prajurit untuk mematuhi standar disiplin yang tinggi.

¹⁵ Hermawan, Dedy. "Pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Penegakan Disiplin Militer." *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, Vol. 5, No. 2 (2020): 112-128.

B. Perkembangan Teknologi dan Media

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan tantangan sekaligus peluang bagi efektivitas sanksi disiplin militer. Di satu sisi, teknologi memungkinkan pengawasan dan monitoring yang lebih efektif, namun di sisi lain juga membuka peluang jenis pelanggaran baru yang memerlukan pendekatan pencegahan yang inovatif.¹⁶

4.5 Strategi Peningkatan Efektivitas

4.5.1 Pengembangan Model Pembinaan Holistik

A. Integrasi Pendekatan Restoratif

Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, perlu dikembangkan pendekatan yang mengintegrasikan konsep restorative justice dalam sanksi disiplin militer.¹⁷ Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan, pembelajaran, dan rekonsiliasi.

Program mediasi dan dialog antar pihak yang terlibat dalam pelanggaran disiplin dapat menjadi alternatif atau pelengkap sanksi formal, terutama untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat dan melibatkan konflik interpersonal.

B. Program Pembinaan Berkelanjutan

Implementasi program pembinaan berkelanjutan yang tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan, konseling, dan monitoring perkembangan perilaku pelanggar. Program ini harus melibatkan berbagai profesi seperti psikolog, konselor, dan pembina rohani.

C. Personalisasi Pendekatan Pembinaan

Setiap prajurit memiliki latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan pembinaan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendekatan pembinaan yang dipersonalisasi berdasarkan profil individu, jenis pelanggaran, dan faktor-faktor penyebab pelanggaran.

4.5.2 Modernisasi Sistem Pencegahan

A. Implementasi Sistem Early Warning

Pengembangan sistem early warning yang dapat mengidentifikasi prajurit yang berpotensi melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan pola perilaku, perubahan kinerja, atau indikator-indikator lainnya. Sistem ini harus didukung oleh teknologi big data dan artificial intelligence untuk meningkatkan akurasi prediksi.

B. Program Pencegahan Proaktif

Implementasi program pencegahan proaktif yang tidak menunggu terjadinya pelanggaran, tetapi secara aktif menciptakan kondisi yang mendukung kepatuhan terhadap disiplin. Program ini meliputi pelatihan soft skills, manajemen stress, konseling preventif, dan program pengembangan karakter.

C. Kerjasama dengan Keluarga dan Masyarakat

Pengembangan program kerjasama dengan keluarga prajurit dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku disiplin. Program ini dapat berupa penyuluhan kepada keluarga prajurit, pembentukan community support system, dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam program pembinaan.

¹⁶ Sari, Indira. "Integrasi Teknologi dalam Sistem Monitoring Disiplin Militer." Dalam *Prosiding Seminar Teknologi Pertahanan*, 89-104. Jakarta: pemBalitbang Kemhan, 2019.

¹⁷ Kusuma, Ananda Bayu. "Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Disiplin Militer." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 2 (2019): 156-174.

4.5.3 Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

A. Pengembangan Indikator Kinerja yang Komprehensif

Penyusunan indikator kinerja yang tidak hanya mengukur aspek kuantitatif seperti jumlah pelanggaran dan sanksi, tetapi juga aspek kualitatif seperti perubahan perilaku, tingkat kepuasan prajurit terhadap keadilan sistem, dan dampak terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

Indikator-indikator ini harus dapat diukur secara objektif dan berkala untuk memungkinkan evaluasi yang akurat terhadap efektivitas sistem sanksi disiplin militer.

B. Sistem Feedback dan Pembelajaran Organisasi

Implementasi sistem feedback yang memungkinkan semua stakeholder memberikan masukan mengenai efektivitas sanksi disiplin militer. Sistem ini harus mencakup mekanisme untuk menampung keluhan, saran perbaikan, dan evaluasi dari prajurit, pimpinan, dan pihak eksternal.

Pembentukan learning organization yang secara kontinyu belajar dari pengalaman penerapan sanksi disiplin dan melakukan perbaikan sistem berdasarkan pembelajaran tersebut. Hal ini meliputi dokumentasi best practices, analisis kasus-kasus yang sukses maupun yang gagal, dan pengembangan inovasi dalam pendekatan pembinaan dan pencegahan.

C. Benchmarking Internasional

Pelaksanaan studi komparatif dengan sistem sanksi disiplin militer di negara-negara lain yang memiliki reputasi baik dalam hal profesionalisme militer. Benchmarking ini dapat memberikan insight mengenai best practices dan inovasi yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas sistem sanksi disiplin militer Indonesia.¹⁸

Kerjasama dengan lembaga internasional seperti UN Peacekeeping, NATO, atau organisasi militer regional lainnya untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran mengenai penegakan disiplin militer.

4.6 Proyeksi dan Rekomendasi Masa Depan

4.6.1 Antisipasi Tantangan Masa Depan

A. Tantangan Teknologi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence akan membawa tantangan baru dalam penegakan disiplin militer. Pelanggaran yang berkaitan dengan cyber security, digital privacy, dan penggunaan teknologi dalam operasi militer memerlukan pendekatan sanksi yang lebih sophisticated.

Perlu diantisipasi juga potensi penggunaan teknologi untuk monitoring dan surveillance yang berlebihan, yang dapat berimplikasi pada hak privasi prajurit dan menciptakan tekanan psikologis yang tidak sehat.

B. Perubahan Generasi dan Nilai-Nilai

Masuknya generasi milenial dan generasi Z ke dalam TNI membawa nilai-nilai dan ekspektasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Sistem sanksi disiplin perlu beradaptasi untuk tetap relevan dan efektif bagi generasi yang lebih mengutamakan transparansi, partisipasi, dan work-life balance.

C. Tuntutan Akuntabilitas Publik yang Semakin Tinggi

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga publik menuntut TNI untuk lebih transparan dan responsif dalam penegakan disiplin

¹⁸ Indrawati, Sari. "Perbandingan Sistem Disiplin Militer Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN." *ASEAN Law Journal*, Vol. 12, No. 1 (2020): 89-107.

internal. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam sistem komunikasi publik dan mekanisme pertanggungjawaban.

4.6.2 Rekomendasi Strategis

A. Transformasi Paradigma dari Punishment ke Development

Pergeseran paradigma dari sanksi sebagai hukuman menuju sanksi sebagai instrumen pengembangan karakter dan kapasitas prajurit. Hal ini memerlukan reorientasi dalam desain sanksi, dari yang bersifat retributif menuju yang bersifat konstruktif dan developmentif.

Integrasi dengan Sistem Manajemen Talenta

Integrasi sistem sanksi disiplin dengan sistem manajemen talenta TNI, sehingga sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan aturan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan kapasitas prajurit.

B. Pembentukan Center of Excellence untuk Disiplin Militer

Pembentukan pusat keunggulan yang khusus menangani penelitian, pengembangan, dan implementasi sistem disiplin militer. Lembaga ini dapat menjadi think tank yang mengembangkan inovasi dalam pendekatan pembinaan dan pencegahan, serta menjadi rujukan bagi implementasi best practices.

F. PENUTUP

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi disiplin militer di Indonesia menghadapi berbagai problematika yang kompleks dan multidimensional. Problematika substantif berupa ketidakjelasan norma dan tumpang tindih kewenangan, problematika struktural berupa keterbatasan kompetensi dan lemahnya sistem kontrol, serta problematika kultural berupa budaya hierarki yang kaku dan praktik nepotisme, secara bersama-sama menghambat optimalisasi fungsi sanksi disiplin militer.

Dalam aspek efektivitas, sanksi disiplin militer telah menunjukkan capaian positif dalam pembentukan karakter disiplin dan pencegahan pelanggaran, namun masih terdapat keterbatasan signifikan dalam mencapai tujuan pembinaan yang holistik dan pencegahan yang komprehensif. Pendekatan yang masih cenderung represif dan kurangnya program follow-up menjadi hambatan utama dalam optimalisasi efektivitas sanksi disiplin.

Kompleksitas problematika yang dihadapi menuntut dilakukannya reformasi komprehensif yang tidak hanya menyentuh aspek regulasi, tetapi juga aspek kelembagaan dan budaya organisasi. Reformasi ini harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang relevan.

Transformasi paradigma dari punishment-oriented menuju development-oriented menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas sanksi disiplin militer. Hal ini memerlukan perubahan mindset yang fundamental di seluruh jajaran TNI, dari tingkat pimpinan tertinggi hingga prajurit di tingkat paling bawah.

Keberhasilan reformasi sistem sanksi disiplin militer memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh jajaran TNI dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan sistem kelembagaan menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai sistem sanksi disiplin militer yang efektif, adil, dan modern.

Dengan implementasi solusi-solusi yang telah direkomendasikan secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan sistem sanksi disiplin militer Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun TNI yang profesional, modern, dan akuntabel, sesuai dengan tuntutan reformasi dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fauzi. "Tantangan Penegakan Disiplin Militer di Era Digital." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Militer*, 234-251. Jakarta: Universitas Pertahanan, 2019.
- Alfitra. *Hukum Pidana Militer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Abidin, Zainal. "Reformasi Hukum Pidana Militer dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 15, No. 2 (2019): 45-62.
- Budiono, Arief. "Problematika Penerapan Sanksi Disiplin dalam Lingkungan TNI." *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, Vol. 8, No. 1 (2020): 23-38.
- Caesario, Andi. *Reformasi TNI dan Hubungan Sipil-Militer*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Dewi, Ratna Sari. "Transformasi Budaya Organisasi dalam Penegakan Disiplin Militer." *Jurnal Pertahanan*, Vol. 9, No. 2 (2019): 178-195.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. "Aspek Hukum HAM dalam Penjatuhan Sanksi Disiplin Militer." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3 (2019): 456-478.
- Gunawan, Bambang. "Sistem Kontrol dan Pengawasan dalam Hukum Disiplin Militer." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4 (2019): 823-845.
- Hakim, Abdul Rahman. "Harmonisasi Hukum Militer dengan Hukum Nasional dalam Era Reformasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 4 (2019): 789-805.
- Hartono, Budi. "Model Pembinaan Holistik dalam Sanksi Disiplin Militer." Dalam *Prosiding Konferensi Internasional Hukum Militer*, 156-172. Bandung: Unpad Press, 2020.
- Hermawan, Dedy. "Pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Penegakan Disiplin Militer." *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, Vol. 5, No. 2 (2020): 112-128.
- Handoyo, Eko. "Modernisasi Sistem Administrasi Sanksi Disiplin Militer." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 17, No. 1 (2020): 67-84.
- Indrawati, Sari. "Perbandingan Sistem Disiplin Militer Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN." *ASEAN Law Journal*, Vol. 12, No. 1 (2020): 89-107.
- Janowitz, Morris. *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: Free Press, 1971.
- Kusuma, Ananda Bayu. "Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Disiplin Militer." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 2 (2019): 156-174.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Sari, Indira. "Integrasi Teknologi dalam Sistem Monitoring Disiplin Militer." Dalam *Prosiding Seminar Teknologi Pertahanan*, 89-104. Jakarta: pembalitbang Kemhan, 2019.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 56.